



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

#### Lawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 27 September 2012 Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. yang amarnya;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan verstek;
- . Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- . Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
- . Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, pemanggilan tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 20 September 2012 dan tanggal 03 Oktober

Hal 1 dari 8 hal Putusan No.../Pdt.G/2012/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.02.13/Pw.01/388/2012, model DN, tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babalan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi pertama dan saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi pertama

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Penggugat dengan Tergugat menikah berkisar 4 tahun yang lalu.

Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal beberapa hari di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah mertua dan terakhir Penggugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat.

Antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran.

Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat apabila bertengkar, Penggugat mengatakan: "Lemah sahwa kau, kemudian Tergugat menjawab "Malu lah aku, kau beberkan aja.



Saksi pernah melihat ada upaya damai tetapi tidak berhasil.

Tidak ada lagi sudah cukup

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

**2. Saksi kedua**

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar empat tahun yang lalu.

Sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat.

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal beberapa hari di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah mertua Penggugat.

Antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran.

Saksi mengetahui, melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu mengatakan: "Lemah sahwat kau, "barangmu" sudah gak hidup lagi, Tergugat kemudian diam saja.

Informasinya memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan.

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang

Hal 3 dari 8 hal Putusan No..../Pdt.G/2012/PA.Stb



dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 20 September 2012 dan tanggal 03 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan saksi menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan tentang menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Hal 5 dari 8 hal Putusan No..../Pdt.G/2012/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B dan Putusan Sela Pengadilan Agama Stabat Nomor 0642/Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 13 September 2012, oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara dengan biaya yang dikurangi, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- . Membebankan biaya perkara Penggugat kepada Negara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 7 dari 8 hal Putusan No..../Pdt.G/2012/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Multazam, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 0.00.-
2. Biaya ATK	Rp. 0.00.-
3. Biaya pemanggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak redaksi	Rp. 0.00.-
5. Meterai	Rp. 0.00.-
Jumlah	Rp. 300.000 .- (tigaratus ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H.

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)